

## **Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf (Trial By The Press Dan Pemberitaan) Studi Kasus Harian Berita Kota Kendari**

**Ashadi L Diab**  
**Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kendari**

[ldiab\\_adhy@yahoo.com](mailto:ldiab_adhy@yahoo.com)

### **Abstarct**

The article points out the news broadcasted by mass media influenced by *maqashid al-mukallaf*. It aims to create a harmony delivered to the society. This paper employs the theory of existence which includes several elements; such as frame, stereotype, prejudice, and the situation definition. This article indicates that based on the media perspective, the news coverage cannot be restricted by only certain authorized sides, but ethics and conscience. When certain journalists find and listen to certain statement, they are encouraged to select, write, and delete certain information before broadcasting it as the news. News may not harm anyone. There are three levels of benefit; trick cannot leave the benefits behind. Trick or manipulation is not allowed if it violates the benefits, therefore law manipulation is prohibited. Media will be punished after doing contempt of which means that media is considered doing trial by press and need to take its responsibility.

**Key words:** *maqasid Al-mukaallaf; media; trial by the press*

### **Abstrak**

Artikel ini mengulas pemberitaan lewat media massa yang bersinergi dengan maqashid al-mukallaf. Tulisan ini menggunakan teori eksistensi, mempertegas keberadaan hukum Islam dalam mengatur segala hal-hal dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan. Dalam teori ini meliputi beberapa unsur; diantaranya: *Frame* (pembingkai), *Stereotype* (prasangka buruk), *Prejudice* (tuduhan buruk), *Definition of the Situation* (definisi situasi). Artikel ini menemukan bahwa dalam persepsi media tidak ada yang dapat membatasi peliputannya, kecuali hanyalah hati nurani dan etika, bukan pendapat golongan penguasa. Ketika wartawan melihat dan mendengarkan suatu pernyataan, maka ketika itu pula ia melakukan seleksi kemudian ditulis atau dilaporkan dalam bentuk berita. Tidak boleh saling merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Terdapat tiga tingkatan dalam menunaikan kemaslahatan; Trik atau tipu daya tidak boleh meninggalkan kemaslahatan. Trik atau manipulasi hukum itu dilarang apabila merusak maslahat, sehingga manipulasi hukum yang tidak sampai merusak hal tersebut dibolehkan. Media mendapatkan sanksi dengan dasar telah melakukan *contempt of court* (kejahatan terhadap proses Peradilan). Artinya media dianggap telah melakukan trial by the press dan harus dipertanggungjawabkan.

**Kata kunci:** *mawashid al-mukallaf; media, pemberitaan*

### **A. Pendahuluan**

Pers sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi, dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara benar-benar tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman dan tekanan sebagaimana masa Orde Baru berkuasa (*self-censorship*). Walaupun pers begitu penting dalam penegakkan demokrasi, hukum namun juga

harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya telah menerapkan suatu kualitas pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan.<sup>1</sup> Hal ini patut diwaspadai mengingat belum seluruh rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat intelegensi yang memadai. Jika, pers dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan tanggung jawab, maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi yang dapat mempengaruhi psikologis masyarakat.

Di era reformasi, terjadi perubahan konsep mengenai *freedom of the press*. Di satu sisi termotivasi teori libertarian, namun disisi lain terus dibayangi teori otoritarian. Hal ini kelihatan merefleksikan kondisi masyarakat dan kehidupan politik yang sedang berubah amat cepat. Namun, saat muncul pengertian, pers merupakan *the fourth estate* atau pilar keempat demokrasi di Indonesia dan terutama setelah merebak istilah pers “kebablasan” (*abuse of freedom*) maka kelihatan pula, pers bisa mengubah masyarakat dan kehidupan politik.<sup>2</sup> Kasus yang melibatkan pers, seperti kasus harian *Rakyat Merdeka*, majalah *Trust* dan *Tempo*, kasus PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) yang kecewa dengan pemberitaan majalah mingguan *Tempo* edisi 5-11 Juli 2004, Pemberitaan *Tempo* dengan judul-judul “*Selembat Ulos yang Sobek*”, “*Royan di Bona Ni Pasogit*”, “*Kisah Si Pongah dan Lapo Tuak* dan pemberitaan-pemberitaan bersifat sepihak membuat kesan Pers mulai kebablasan.”<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan praktek pada *maqasid al-syari'ah* tidak sendirian berpengaruh dalam penetapan hukum, karena pada dasarnya *syari'ah* dan *maqasid al-mukallaf* juga ikut dalam mempengaruhi penetapan hukum. Dengan demikian, ada tiga hal yang berpengaruh dalam penetapan hukum, yaitu *maqasid al-syari'ah*, *syari'ah* dan *maqasid al-mukallaf*.<sup>4</sup> Oleh karena itu, relevansi antara *maqasid al-syari'ah* dan *maqasid al-mukallaf* itu sangat terkait, karena dalam berbagai kasus yang dijumpai baik dalam bacaan di kitab-kitab fikih maupun dalam realitas di masyarakat saat ini, sering terjadi persoalan yaitu terpenuhinya suatu perbuatan sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* akan tetapi aspek *maqasid al-mukallaf*-nya bermasalah yaitu niat dari seseorang tersebut.<sup>5</sup>

Setiap perbuatan manusia akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor dari dalam dan ada pula yang dari luar. Faktor dari dalam bisa berupa motivasi yang lahir dalam diri seseorang yang dapat menggerakkannya melakukan sesuatu, sedangkan faktor dari luar bisa berupa dorongan dari orang-orang yang ada di sekitarnya atau bisa juga berupa sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Namun dari kedua hal tersebut tampaknya faktor dari luar merupakan penentu awal suatu kegiatan. Sebab motivasi dan semangat kerja seseorang terkadang membara jika ada dorongan dari luar, khususnya yang terkait dengan tujuan yang diinginkan.<sup>6</sup> Dari tujuan itulah maka perbuatan seseorang akan berbeda dengan perbuatan orang lain.

---

<sup>1</sup>Asep syamsul M.Romli, *Jurnalistik Praktis untuk Pemula*, Cet. VI, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.7.

<sup>2</sup>Anwar Arifin, *Komunikasi Politik dan Pers Indonesia*, Cet I. (Ujung Pandang; CV Surya Perdana, 1991) h. 12.

<sup>3</sup><http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992>, diakses tanggal 2 Desember 2016

<sup>4</sup>Zainal Abidin Partao, *Media Relation: Strategi Meraih Dukungan Publik*, Cet I, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), h. 70.

<sup>5</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II(Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 7

<sup>6</sup>Al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul* (Bairut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabia, t.th.), h. 281.

Ibnu Hazm seorang pemikir berkata bahwa tujuan yang dikejar-kejar manusia adalah lepas dari penderitaan,<sup>7</sup> padahal kebahagiaan abadi hanya milik Allah semata.<sup>8</sup> Dengan demikian, setiap pekerjaan manusia hendaknya ditujukan kepada Allah semata, apalagi orientasi kegiatannya, khususnya seorang muslim adalah ibadah, sementara syarat diterimanya ibadah adalah keikhlasan semata-mata kepada-Nya.<sup>9</sup> Keikhlasan itu sendiri sangat terkait dengan niat seseorang. Sehingga wartawan yang mencari dan menyampaikan berita-berita kepada media massa atau yang lainnya, sangat penting untuk mengetahui motivasi atau yang mempengaruhi mereka, apakah faktor dari dalam bisa berupa motivasi yang lahir dalam diri seseorang yang dapat menggerakkannya melakukan sesuatu, sedangkan faktor dari luar bisa berupa dorongan dari orang-orang yang ada di sekitarnya atau atasan serta ada arahan-arahan tentang sesuatu tujuan yang hendak dicapai sehingga pemberitaan yang disampaikan bisa menjadi sebuah pengadilan media.

Penelitian-penelitian tentang pers dan hal-hal yang berkaitan dengan pemberitaan dimedia massa sangat banyak telah ditulis seperti; (a. Ashadi Siregar, *Mosaik Pers di Indonesia; Dari kepingan Kooptasi dan Komodifikasi*, menjelaskan tentang bagaimana perkembangan dan tantangan pers dalam pemberitaan yang ada di Indonesia<sup>10</sup>(b. Djoko Walujo, *Media Watch, Mitra atau Ancaman bagi kebebasan pers*. Membahas tentang peranan pers dan perilaku pers terhadap pemberitaan dalam masyarakat yang sering mendapat terror.<sup>11</sup>(c. *Pers dan pencitraan Umat Islam Di Indonesia (Analisis isi pemberitaan Kompas dan Republika)*, tulisan ini mengulas tentang pencitraan umat Islam dari berbagai kejadian-kejadian yang bisa memberikan dampak kepada umat Islam di Indonesia sebagai dampak pemberitaan terhadap koran Kompas dan Republika<sup>12</sup>(d. *Maqasid al-mukallaf* Sulaiman al-Asyqar dengan judul *Maqasid al-Mukallafin fima Yuta 'abbad bihi Lirabb al-'Alamin au al-Niyat fi al-'Ibadah*. Dalam kitab tersebut dijelaskan panjang lebar tentang niat dan segala yang berkaitan dengan niat.

Dalam penelitian ini, teori eksistensi mempertegas adanya keberadaan hukum Islam dalam mengatur dan melihat segala hal-hal dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Kemudian Teori Persepsi, Media dalam melakukan liputan, mengolah, menyeleksi dan mempublikasikan berita-berita yang didapatkan dilapangan. Dalam teori ini meliputi beberapa unsur-unsur; Untuk memudahkan teori persepsi dalam media cetak, diantaranya sebagai berikut: *Frame* (pembingkai), *Stereotype* (prasangka buruk/pelabelan negatif), *Prejudice* (tuduhan buruk), *Definition of the Situation* (definisi situasi)

## B. *Maqasid Al-Mukallaf* dan Media Pemberitaan

---

<sup>7</sup>Umar Sulayman al-Asyqar, *Ikhlas; Memurnikan Niat Meraih Rahmat (al Ikhlah)*. terj. Abad Badruzzama (Jakarta; Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 14.

<sup>8</sup>Hal ini dapat dilihat pada doa Nabi setiap selesai melaksanakan salat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام, Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Sahih Muslim*, Juz. III (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1996), h. 254.

<sup>9</sup>Q.S. Al-Bayyinah: 5 dan lihat: 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), h. 204.

<sup>10</sup>Ashadi Siregar, *Mosaik Pers di Indonesia; Dari kepingan Kooptasi dan Komodifikasi*, (Jakarta: Karya Unipres, 1983)

<sup>11</sup>Djoko Walujo, "Media Watch Dan Pelaksanaan Kebebasan Pers", Tinjauan Buku Muis A "Indonesia di Era Dunia Maya Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol.5 No. 2 Tahun 2003: 120-124.

<sup>12</sup>Suf Kasman, *Pers dan pencitraan Umat Islam Di Indonesia,(Analisis Isi Pemberitaan Kompas dan republika)*, Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010

### 1. *Kaidah Maqasid al-Mukallaf*

Al-Syatibiy menjelaskan tentang *maqasid al-mukallaf* dalam kitabnya sebagai sesuatu yang sangat penting sebab jika hal ini tidak dipahami, maka taklif yang dibebankan kepada mukallaf tersebut hanya bersifat teori *ilahiyah* yang hanya terdapat dalam kitab suci saja. Hal ini sangat mustahil terjadi sebab mengabaikan *maqasid al-mukallaf* sama halnya menjalankan syariat tanpa ruh, sebab kaitan antara *maqasid al-mukallaf* dengan *maqasid al-syari'ah* sangat erat.

Pembahasan tentang *maqasid al-mukallaf* dalam kitab al-Muwafaqat terdiri dari 12 permasalahan. dari 12 permasalahan tersebut, peneliti menjelaskannya dalam bentuk kaidah dan mengelaborasinya untuk mengahasilkan tujuh kaidah kaitannya dengan trial by the press.:

#### 1. menjadi acuanitu *Maqasid* المقاصد معتبرة في التصرفات<sup>13</sup>

Setiap perbuatan itu tergantung niatnya, sebab niat itu menjadi acuan dalam menilai perbuatan, baik terkait dengan ibadah maupun kebiasaan sehari-hari, dan membedakan antara ibadah dan adat, dalam hal ibadah membedakan antara sesuatu yang wajib dan tidak wajib, sedangkan dalam hal adat membedakan antara wajib, sunah, mubah, haram, makruh, perbuatan baik dan lain-lain. Suatu perbuatan jika dibarengi dengan niat, maka yang demikianlah yang ada kaitannya dengan hukum taklif, jika tidak maka perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan hukum taklif, seperti perbuatan orang gila.

#### 2. sejalanannya antara موافقة قصد المكلف لقصد الشارع<sup>14</sup> dengan *maqasid al-mukallaf* dengan *maqasid al-syari'ah*

*Syari'* menginginkan dari seorang mukallaf ialah hendaknya tujuan atau maksud perbuatan orang mukallaf tersebut sesuai dengan tujuan pensyariaan, dan dalil tersebut adalah sangat jelas dari penetapan syariat, ketika telah ditetapkan syariat itu untuk kemaslahatan umat secara umum, maka mukallaf dengan sendirinya akan melaksanakannya, sungguh ini tidak bermaksud untuk menyalahi apa yang diinginkan *syari'*, dan sebab mukallaf diciptakan untuk mengabdikan kepada Allah swt. dan ini kembali pada pekerjaan yang sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat, sehingga bila hal tersebut telah dilakukan, maka mukallaf mendapatkan balasan dunia dan akhirat.

Pada prinsipnya *syari'* menurunkan syariat untuk menjaga tiga kemaslahatan berupa kemaslahatan *al-daruriyyah*, *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah*,<sup>15</sup> Penegakan kemaslahatan di dunia untuk melaksanakan hukum taklif itu harus sesuai dengan tujuan syariat, sehingga tidak diperkenankan untuk menyalahi apa yang telah ditetapkannya oleh *syari'*, sehingga dalam kaidah mayor ini mempunyai dua kaidah minor, yaitu:

- a. (Batalnya perbuatan yang بطلان العمل المغاير لقصد الشارع<sup>16</sup> berbeda dengan maksud *syari'*)

Agama Islam telah sempurna, semuanya telah dihimpun dalam syariat, sehingga segala sesuatu yang berlawanan dengan syariat itu batal. Karena yang disyariatkan itu berfungsi untuk menghasilkan kemaslahatan dan menolak kerusakan apabila perbuatan tersebut bertentangan, maka perbuatan tersebut tidak menghasilkan maslahat dan tidak menolak kerusakan.

<sup>13</sup>Al-Syatibiy, *op. cit.*, Juz II, h. 276.

<sup>14</sup>Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat, op. cit.*, Juz II, h. 281.

<sup>15</sup>Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh)* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 30.

<sup>16</sup>Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat, op. cit.*, Juz II, h. 283.

b. <sup>17</sup>حكم قصد الموافقة أو المخالفة في العمل (hukum dari niat ditinjau apakah sudah sesuai atau menyalahi dalam perbuatan)

Mengerjakan suatu pekerjaan atau meninggalkannya adakalanya sejalan atau tidak sejalan antara *maqasid al-syari'ah* dan *maqasid al-mukallaf*, dalam hal ini ada empat bentuk:

- 1) Bentuk ini sudah disepakati oleh ulama tentang keabsahannya yaitu kesesuaian antara *maqasid al-syari'ah* dan *maqasid al-mukallaf*, seperti seseorang menunaikan kewajiban yang sudah disyariatkan dengan benar dan dibarengi dengan niat yang mulia oleh mukalaf dalam melaksanakannya.
  - 2) Bentuk ini juga sudah disepakati hukumnya yaitu tidak diperbolehkan, berupa perbuatan antara *maqasid al-syari'ah* dan *maqasid al-mukallaf* semuanya bermasalah atau menyalahi aturan, seperti mukalaf yang meninggalkan salat karena merasa malas.
  - 3) bentuk ini masih diperselisihkan oleh ulama tentang keabsahannya, yaitu perbuatan mukalaf tersebut sudah sejalan dengan maksud *Syari'* akan tetapi maksud mukalaf dalam melaksanakannya menyalahi ketentuan,
3. <sup>18</sup>الفعل يكون فيه مصلحة للنفس ومضرة للغير (Perbuatan itu mengandung manfaat bagi diri sendiri dan mudarat bagi yang lain)
- Memperoleh masalah atau menolak mudarat yang dibolehkan ada dua macam:

- a. Tidak menyebabkan mudarat bagi yang lain.
- b. Menyebabkan mudarat bagi yang lain. Bagian ini juga terbagi pada dua bagian:
  - 1) Mukalaf sengaja bermaksud menyebabkan mudarat bagi yang lain, seperti membanting harga jualannya agar laku terjual untuk memenuhi biaya hidup, di satu sisi dia juga bermaksud menyebabkan kemudaratn bagi yang lain sebab dagangan orang lain tidak laku.
  - 2) Tidak bermaksud membahayakan yang lain. Ini juga terbagi pada dua bagian:
    - a) Kemudaratn yang ditimbulkan bersifat umum, seperti, menghalangi transaksi penjualan rumah atau sawah padahal hak tersebut dibutuhkan untuk pembangun sebuah masjid atau yang lainnya.
    - b) Kemudaratn yang ditimbulkan bersifat khusus.

*Pertama*, apa yang menyebabkan pada bahaya tersebut biasa terjadi, seperti menjual senjata pada ahli perang atau menjual anggur pada pembuat khamar.

*Kedua*, apa yang menyebabkan pada bahaya tersebut, banyak tapi tidak biasa terjadi, seperti persoalan jual beli yang mempunyai batas waktu.<sup>19</sup>

#### 4. (Menunaikan kemaslahatan mukalaf) <sup>20</sup>القيام بمصالح المكلف

Setiap mukalaf wajib melaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan bagi dirinya sendiri, ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan oleh orang lain, namun ketentuan tersebut haruslah dengan pertimbangan. Masalah terdiri dari dua yaitu *diniyyah ukhrawiyyah* dan *dunyawiiyyah*. Masalah *diniyyah* tidak dapat digantikan oleh orang lain. Orang lain sama sekali tidak boleh menggantikan kedudukan orang tersebut dikarenakan dia juga telah wajib untuk melakukannya. Berbeda dengan masalah yang berkaitan dengan dunia yang orang lain dapat menggantikannya.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 286.

<sup>18</sup>Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat*, op. cit., Juz II, h. 390.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 296-309.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 310.

5. **Bertujuan hanya (قصد مجرد الأمتثال في شرع لمصلحة<sup>21</sup>) untuk melaksanakan perintah dalam mendapatkan masalahat)**

Pembebanan hukum jika diketahui kemaslahatannya oleh mukalaf ada tiga macam:

- Mukalaf bermaksud menjalankan hukum taklif itu sesuai dengan apa yang dia pahami dari maksud *syari*'. Hal ini tidak ada persoalan di dalamnya, akan tetapi sebaiknya tetap berorientasi *ta'abbud* juga, sebab kemaslahatan seorang hamba itu didapatkan dengan jalan ibadah.
- Mukalaf melakukan sesuatu perbuatan yang dianggap/diduga sebagai maksud *syari*' tetapi lebih mengutamakan *ta'bbud*.
- Mukalaf murni hanya untuk melaksanakan perintah, baik dia paham maupun tidak paham terhadap maksud *syari*.

6. **pilihan seorang hamba dalam (خيار العبد في إسقاط حقه<sup>22</sup>) atau لا الفرق بين القصد وعدم القصد في الأمور المالية (tidak ada perbedaan antara berniat dan tidak berniat dalam perkara harta benda)**

Segala hal yang menyangkut hak-hak Allah, maka tidak ada pilihan bagi mukalaf dalam hal itu, sedangkan hak seorang hamba yang menyangkut dirinya sendiri, maka dalam hal ini mukalaf bebas menentukan pilihannya. Sehingga dalam masalah hak Allah mukalaf hanya bisa melakukan penelitian terhadap sumber atau asal pensyariat, seperti taharah, zakat, salat, puasa, haji, amar makruf nahi munkar, dan yang tertinggi adalah jihad untuk mengunggakap hikmah yang terkandung dalam persoalan tersebut. Jika dalam syariat itu terkandung dua hak sekaligus, maka seorang hamba tidak boleh menggurkan haknya atau hak Allah secara bersamaan atau salah satunya, sehingga hak seorang hamba tetap baginya dalam kehidupan, kesempunaan jasmaninya, akal serta harta yang ada pada dirinya, sedangkan bila ada yang mengganggu tersebut, maka di sana ada hak Allah yang harus ditegakkan.

7. **(Trik/tipu daya tidak boleh meninggalkan الحيل مفوتة للمصلحة<sup>23</sup> kemaslahatan)**

*Al-hiyal* adalah memanipulasi syariat dengan cara membentuk suatu hukum yang secara lahiriah sudah sesuai dengan syariat, ataukah tidak sesuai sehingga menggurkan suatu hukum atau membalikkan pada hukum yang lain. Setelah ditetapkan bahwa hukum-hukum Islam disyariatkan untuk kemaslahatan manusia, maka seluruh perbuatan di arahkan ke arah kemaslahatan itu, karena itulah maksud *syari*' dalam menetapkan syariat.

### C. Maqasid al-Mukallaf dalam Penyampaian Berita

*Maqasid al-mukallaf* atau niat sangat berpengaruh terhadap perbuatan, karena suatu perbuatan terkadang sangat ditentukan oleh niat pelakunya. Perkara yang sama misalnya, terkadang menjadi haram dan terkadang menjadi halal disebabkan oleh niat pelakunya. Kedudukan niat bagaikan ruh dalam perbuatan terutama ibadah. Kedudukan niat dalam perbuatan sama dengan kedudukan ruh dalam jasad, sehingga dianggap mustahil jika ada perbuatan yang tidak memiliki ruh, sebab perbuatan yang tidak memiliki *al-qasd* atau niat di dalamnya berarti sama dengan jasad

<sup>21</sup>Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat*, op. cit., Juz II, h. 316 .

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 318.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 323.

yang tidak memiliki ruh.<sup>24</sup> Allah dan Rasul-Nya memberikan dan memerintahkan beban syariat kepada hamba-Nya untuk dijalankan oleh seorang mukalaf. Secara hakikat, jiwa manusialah dan harus menanggungnya, sebab jasad hanya sebagai alat saja dalam menjalankan tugas tersebut, sebab bila jiwa manusia sudah kehilangan gairah atau acuan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan dengan niat ikhlas, niscaya tubuh yang melaksanakan hal tersebut hanya akan dipenuhi oleh kesesatan dan kesia-siaan.

Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa berniat untuk suatu perbuatan itu sangat penting bagi jiwa, sehingga bila seorang hamba dibebani melakukan suatu pekerjaan tanpa niat, sesungguhnya hamba tersebut akan dibebani sesuatu yang tidak dapat dikerjakannya.<sup>25</sup> Pengaruh *maqasid al-mukallaf* terhadap hukum itu dibagi menjadi dua bagian yaitu pengaruh *maqasid al-mukallaf* terhadap objek hukum (*al-mahkum bih*) dan pengaruh terhadap subjek hukum (*al-mahkum 'alaih*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Pengaruh *maqasid al-mukallaf* terhadap objek hukum

Maksud dari objek hukum ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan, sehingga dalam hal ini akan dijelaskan bahwa pengaruh *maqasid al-mukallaf* itu terbagi menjadi tiga yaitu. (a. Pengaruh *al-qasd* atau niat pada perkara yang mubah, (b. Pengaruh *al-qasd* atau niat pada perkara yang haram.c) .Pengaruh *al-qasd* atau niat pada perkara ibadah

Subjek hukum adalah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu.<sup>26</sup> Sehingga dalam hal ini bila berbicara tentang *maqasid al-mukallaf* kaitannya dengan subjek hukum, maka yang akan dibicarakan adalah orang mukalaf saja, sehingga orang yang tidak mukalaf itu bila melakukan sesuatu, niatnya tidak dianggap.<sup>27</sup> Contoh kasus dalam masalah ini sangat banyak. Salah satunya adalah orang yang lalai ketika melakukan hubungan seks dengan wanita lain dan dia mengira bahwa wanita itu adalah istrinya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan dosa atas perbuatannya. Orang puasa yang makan, minum atau menggauli istri sedangkan dia tidak sadar bahwa dirinya puasa, maka puasanya tidak batal.

Dalil yang memperkuat argumen tersebut banyak sekali, antara lain adalah: Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286: yang Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa “ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.”<sup>28</sup>

### 2. Indikator *Maqasid al-Mukallaf* Dalam Penyampaian Pemberitaan

Mengetahui *maqasid al-mukallaf* sangat sulit dilakukan karena erat kaitannya dengan niat seseorang, padahal niat terdapat dalam hati seseorang. Dengan demikian dibutuhkan kejelian atau ilmu psikologi dalam membaca *maqasid* seseorang. Di samping itu, indikator setiap ibadah atau

---

<sup>24</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *op. cit.*, h. 65.

<sup>25</sup>Ibnu Taimiyyah, *Majmu'*, *op. cit.*, Juz XX, h. 359.

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 356.

<sup>27</sup>Untuk lebih jelasnya lihat pembahasan tentang *al-'awarid* dalam kajian ushul fiqh, dan telah dijelaskan pada pembahasan pengetahuan mukalaf dalam bab ini.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 72.

pekerjaan akan berbeda satu sama lain. Namun peneliti berusaha mencari indikator yang bersifat umum yang dapat diterapkan pada setiap pekerjaan. Di antara indikator-indikator tersebut adalah:

a. *Iqrar* pengakuan

Indikator paling mudah diketahui adalah pengakuan pelaku. Seseorang yang mengakui tujuan perbuatannya maka hal tersebut dapat menjadi alasan penetapan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan. Dalam banyak hal, Rasulullah saw. memvonis seseorang karena pengakuannya. Salah satunya adalah penetapan hukum *jild/cambuk* terhadap pezina yang mengaku telah melakukan perzinahan, padahal Nabi saw. bertanya berulang-ulang kali agar orang tersebut yakin mengakuinya atau agar orang tersebut tidak mengakuinya melalui sabdanya:<sup>29</sup>

Artinya:

Wahai para manusia, sungguh telah sampai waktunya kalian untuk berhenti (melakukan pelanggaran terhadap) larangan-larangan Allah. Barangsiapa terjerumus pada perbuatan kotor ini maka hendaknya dia menutupinya dengan perlindungan Allah, Barangsiapa memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka akan kami tegakkan atasnya hukum Allah. Jika demikian, maka tidak perlu bersusah payah mencari alat bukti lain dalam menetapkan status hukumnya.

b. Sikap/Bahasa Tubuh

Salah satu cara mengetahui indikator *maqasid* seseorang adalah melalui sikap, mimik dan tingkah laku atau sering disebut bahasa tubuh. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dibutuhkan ilmu psikologi agar dapat membaca arah pikiran dan bahasa tubuh seseorang.

c. Motivasi

Di antara indikator untuk mengetahui *maqasid* seseorang adalah kepribadian atau *track record* seseorang. Jika orang tersebut sebelumnya pernah membunuh atau sering membunuh, maka ketika dia bertanya atau melakukan hal yang terkait dengan pembunuhan maka hal tersebut dapat dikaitkan. Dalam masalah ini, Ibn ‘Abbas pernah memberikan fatwa bahwa orang yang membunuh tidak akan diampuni dosanya karena ada seorang yang hendak melakukan pembunuhan mendatangnya. Dia meminta fatwa mengenai diterima atau tidaknya tobat seorang yang melakukan pembunuhan. Melihat gelagat sipenanya, Ibn ‘Abbas menyatakan bahwa tobat orang yang melakukan pembunuhan tidak diterima. Karena jika beliau menjawab bahwa tobat pembunuh diterima, maka ditakutkan sipenanya meremehkan dosa pembunuhan, sehingga dengan mudah akan melakukan pembunuhan lagi.<sup>30</sup>

d. Kejiwaan/Kepribadian

Kejiwaan dapat menjadi indikator mengetahui *maqasid* seseorang. Semisal apa yang terjadi pada zama Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Pada masa keduanya, ada dua orang ibu memperebutkan anak yang sama-sama diklaim sebagai anaknya. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Nabi Daud as. guna meminta pengadilan dan keputusan darinya. Ketika mereka mengajukan persoalan yang terjadi kepada Nabi Daud, maka Nabi Daud a.s. bertanya, "Siapakah yang lebih tua umurnya di antara kalian?" Kedua perempuan itu kemudian menyebutkan umur mereka masing-masing. Nabi Daud kemudian bersabda: "Wanita yang lebih tua adalah ibu dari bayi yang selamat itu."

---

<sup>29</sup>Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Juz. V (Cet. I; al-Riyad: Muassasah Zayid bin Sultan, 1425 H/2004 M), h. 1205.

<sup>30</sup>Muhammad bin Muhammad al-‘Imadiy Abu al-Sa‘ud, *Irsyad al-‘Aql al-Salim ila Mazayaal-Qur’an al-Karim*, Juz II (Bairut: Dar Ihya al-‘Arabiy, t.th.), h. 217.



Mendengar keputusan tersebut, perempuan yang umurnya lebih muda itu merasa belum mantap jika belum mendengar keputusan dari Nabi Sulaiman as. Ia pun mengajak perempuan yang lebih tua itu untuk menemui Nabi Sulaiman. mereka mengemukakan persoalan yang sama kepada Nabi Sulaiman hingga beliau terdiam sejenak, kemudian ia bersabda: "Bawalah kemari bayi itu, agar kubelah menjadi dua. Dengan demikian, kalian mendapat separuh-separuh." Mendengar sabda Nabi Sulaiman tersebut, perempuan yang umurnya lebih tua diam saja. Sedangkan perempuan yang berusia lebih muda itu langsung menyergah, "Janganlah berbuat demikian. Semoga Tuhan memberi rahmat kepadamu." Jawaban ibu muda itu justru menjadi kunci dari keputusan Nabi Sulaiman as. Ia kemudian memutuskan bahwa ibu muda itulah adalah ibu dari bayi yang selamat tersebut.<sup>31</sup>

Jika menilik kisah itu, tampaknya ada pertentangan antara keputusan Nabi Daud as. dan Nabi Sulaiman as., akan tetapi, pertentangan pendapat di antara keduanya, menunjukkan bahwa keputusan yang mereka buat berdasarkan apa yang mereka lihat dari *maqasid* masing-masing. Jika dianalisis secara logika, Nabi Daud as. menyerahkan bayi itu kepada ibu yang lebih tua bukanlah karena pertimbangan usia, kemungkinan ibu yang lebih tua mempunyai peluang yang kecil untuk bisa memiliki bayi lagi. sedangkan ibu yang usianya lebih muda masih memiliki peluang untuk bisa hamil dan melahirkan bayi yang lainnya lagi. Sementara Nabi Sulaiman memiliki keputusan yang berbeda, karena ia lebih cenderung melihat dari aspek besarnya rasa kasih sayang yang dimiliki oleh salah seorang dari kedua ibu itu.

e. Adat istiadat/Kebiasaan

Di antara hal yang dapat dijadikan sebagai indikator mengetahui *maqasid* seseorang adalah adat istiadat atau kebiasaan warga masyarakat. Misalnya, seseorang yang meminta bantuan kepada orang lain untuk diluluskan dalam penerimaan pegawai negeri sipil, namun dalam kebiasaan masyarakat tertentu, permintaan bantuan tersebut sudah pasti membutuhkan uang *fee* yang diberikan kepada sipembantu. Pemberian tersebut dapat dikategorikan suap yang dilarang oleh Nabi saw. meskipun dalam faktanya tidak menyebutkan perjanjian atau angka tertentu tetapi jika hal itu menjadi rahasia umum dan adat istiadat maka konsekwensi hukumnya jelas adalah haram.

Adat istiadat atau budaya masyarakat tertentu dapat menjadi indikator terkait dengan *maqasid* seseorang. Dalam hal ini, para ulama ushul al-fiqh membuat sebuah kaidah yang berbunyi: العادة تقوم مقام الشرط (Adat istiadat bisa berfungsi sebagai syarat).<sup>32</sup>

#### D. Aplikasi Maqasid al-Mukallaf dalam penyampaian Berita

*Maqasid al-mukallaf* sangat berpengaruh terhadap perbuatan seorang mukalaf. Suatu pekerjaan yang bentuknya sama terkadang implikasi hukumnya berbeda disebabkan oleh maksud atau niat pelakunya, sehingga perbuatan itu terkadang menjadi sesuatu yang halal dan terkadang menjadi sesuatu yang haram. Tuntutan bagi setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan dan orang tersebut bebas memilih perbuatan yang ia akan lakukan, maka dalam hal ini perbuatan mukalaf tersebut dilihat niatnya, apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak. Artinya apakah dia melaksanakan itu karena perintah agama atau bukan karena perintah agama. Setiap orang yang berakal serta bebas memilih dalam melakukan suatu perbuatan, maka perbuatannya itu pasti memiliki tujuan, apakah itu tujuannya baik atau buruk dituntut untuk dilaksanakan atau ditinggalkan menurut syariat, sehingga peran niat dalam hal ini sangat penting. Berikut akan

<sup>31</sup>Al-Bukhari, *op. cit.*, Juz. III, h. 1260 dan Juz. VI, 2485 dan Muslim, *op. cit.*, Juz. III, h. 1344.

<sup>32</sup>Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh al-Syafi'i*, Juz. XV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/1994), h. 235.

dipaparkan contoh aplikasi *maqasid al-mukallaf* dalam berbagai perbuatan, baik itu berupa ibadah maupun lainnya:

a. Aplikasi *maqasid al-mukallaf* dalam masalah ibadah

Dalam masalah ibadah, niat seseorang dibutuhkan dalam dua hal. Pertama; untuk membedakan antara gerakan yang bersifat ibadah dan gerakan adat (tidak terkait ibadah), kedua; untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain sekaligus membedakan tingkatannya, apakah ibadah wajib atau sunat atau yang lainnya.

b. Aplikasi *Maqasid al-Mukallaf* dalam Masalah Muamalah

Ada beberapa aspek dalam penyampaian berita yang sangat membutuhkan peran *maqasid al-mukallaf* di dalamnya sebab bila *maqasid al-mukallaf*-nya bermasalah maka implikasi hukum yang ditimbulkan sangat besar. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, modalitas: rangsang-rangsang yang diterimaharus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indera (cahaya untuk penglihatan; bau untuk penciuman; suhu bagi perasa; bunyi bagi pendengaran; sifat permukaan bagi peraba; dan sebagainya). *Kedua*, dimensi ruang: dunia persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang); seseorang dapat menagatakan atas bawah, tinggi-rendah, luas-sempit, latar depan-latar belakang, dan lain-lain. *Ketiga*, dimensi waktu: dunia persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat-lambat, tua-muda, dan lain-lain. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu: objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu.<sup>33</sup>

Salah satu indikator niat yang tidak benar dari seseorang dalam menyampaikan berita adalah ketidakinginannya wartawan sebagai pemburu berita biasanya mempersepsikan dunia realitas secara lebih hati-hati, toleran melihat segala persoalan dari berbagai alternatif, kemungkinannya dan sebab musababnya, meskipun tidak seiring persepsi masyarakat pada umumnya. Namun, prinsip dasar sistem pers bebas seperti di Indonesia adalah insan media boleh memberitakan apa saja yang khalayak dianggap perlu mengetahui, karena adanya hak masyarakat untuk tahu (*Right to know*). Pengekangan dan pembatasan informasi (*suppression of informastion*) adalah melanggar hak asasi. Dalam persepsi media bahwa tidak ada yang dapat membatasi (mengatur) peliputannya, kecuali yang membatasi hanyalah hati nurani dan etika. Ini yang pokok utama, bukan pendapat golongan penguasa atau kelompok penekan dengan dalih peraturan perundangan yang belum tentu tidak catat hukum.<sup>34</sup>

Ketika wartawan melihat dan menemukan suatu peristiwa atau mendengarkan suatu pernyataan, maka ketika itu pula ia melakukan seleksi sebagaimana yang diisyaratkan ole persepsi dan kepentingannya. Seleksi dari hasil kerja persepsi wartawan tersebut kemudian ditulis atau dilaporkan dalam bentuk 'berita' atau laporan jurnalistik lainnya.<sup>35</sup>Contoh selektivitas dari proses persepsi yang dilakukan wartawan adalah mewartakan dengan prinsip "piramida terbalik"; bahwa yang paling penting ditempatkan dikepala-berita (lead), kemudian agak penting, selanjutnya kurang penting dan tidak penting. Meski prinsip peliputan itu tidak selamanya prinsip itu mereka gunakan. Misalnya, peristiwa yang diawali dengan sambutan presiden, misalnya, disusul oleh interupsi para anggota parlemen, kemudian saling adu argumentasi, namun diakhiri oleh adu jotos

---

<sup>33</sup>Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi*, h. 89-90

<sup>34</sup>Santono S. Hamijoyo, *Komunikasi Partisipatoris: Pemikiran dan Implementasi Komunikasi dalam pengembangan Masyarakat*. Cet. I; (Bandung: Humaniora, 2005), h. 132-133

<sup>35</sup>Mahdar Tayyong, Direktur Harian Berita Kota Kendari (wartawan senior), wawancara pada tanggal 17/7/2017.

antara fraksi yang sama dengan fraksi lainnya, dalam prinsip “piramida terbalik” akan diawali dengan adu jotos itu sebab peristiwa tersebut mengandung nilai berita yang sangat penting. Contoh tersebut menunjukkan betapa intervensi wartawan atau redaktur sangat signifikan dalam karya jurnalistik, sehingga makna dari *the sacred fact* adalah kesucian yang telah dikemas sesuai seleksi para jurnalis. Memang masih berdasar fakta, tapi fakta itu sudah tidak utuh sebagaimana yang terjadi melainkan sudah dipoles menjadi apa yang kemudian dinikmati khalayak.<sup>36</sup>

Telah diuraikan sebelumnya bahwa setelah wartawan menginderakan objek didunia realitasnya, ia memproses hasil pengindraannya dan timbullah makna tentang objek itu pada dirinya, itulah yang disebut persepsi. Persepsi itu bukan statis, melainkan bisa berubah-ubah.<sup>37</sup> Proses komunikasi *intrapersonal* dalam kegiatan mempersepsikan sesuatu pada hakikatnya adalah proses pengolahan informasi atau proses berpikir dalam pengertian umum. Samantho memberikan alurnya,<sup>38</sup> sebagai berikut: *Pertama*, aksi stimuli adalah rangsangan komunikasi yang berupa bunyi bahasa atau isyarat komunikasi lainnya yang diekluarkan oleh orang yang hendak menyampaikan pesan atau informasi tertentu. *Kedua*, sensasi adalah proses menangkap gejala/isyarat stimuli pada alat sensor atau pancaindra manusia. *Ketiga*, persepsi proses memberi makna memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Pada tahap inilah terjadi proses pemahaman terhadap informasi yang masuk yang dikaitkan dengan informasi yang sudah ada/terekam sebelumnya dalam memori manusia. *Keempat*, memori adalah proses menyimpan dan merelam informasi dalam otak dan kemampuan untuk memanggilnya kembali. *Kelima*, berpikir (*reasoning/* atau *racio*) adalah proses mengolah dan memodifikasikan atau merekayasa. *Keenam*, reaksi adalah proses tanggapan fisik luaran sebagai respons.

Pemrosesan informasi terjadi ditempat yang berbeda dalam sistem sensorik dan syaraf, misalnya pada penglihatan, proses tersebut terjadi pada mata, ditempat yang bermacam-macam didalam otak dan neuron-neuron (sel syaraf) yang berhubungan dengan itu. Pada bagian ini, wartawan akan menggunakan penglihatan untuk menggambarkan bagaimana mendeteksi, menganalisis dan menerapkan cara kerja persepsi itu terjadi untuk mengambil sari dari dunia realitas yang diamatinya.<sup>39</sup> Dalam dunia realitas wartawan akan menerima banyak rangsangan dari lingkungannya. Peristiwa dan realitas lebih dahulu wartawan persepsikan (makna) secara kreatif sehingga mempunyai arti. Persepsi wartawan atas situasi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian: *strips* (kepingan-kepingan) dan *frame* (bingkai). *Strips* merupakan urutan aktivitas, sedangkan *frame* adalah pola dasar organisasional untuk mendefinisikan *strips*.<sup>40</sup> Misalnya, aktivitas pergi ke Poso atau Maluku, melihat dua pemuda saling bertikai, lalu masing-masing dari dua pemuda tersebut mengajak kelompoknya membakar tempat ibadah kelompok lain, gereja dan mesji terbakar, adalah *strips*.

Persepsi, pengenalan, penalaran, dan perasaan kadang-kadang disebut variabel psikologis yang muncul diantara rangsangan dan tanggapan. Sudah tentu, ada pula cara lain untuk mengonsepsikan lapangan psikologi, namun rumus S (stimulus)-R (espons) dikemukakan disini karena telah diterima secara luas oleh psikolog dan karena unsur-unsur dasarnya mudah dipahami

---

<sup>36</sup>Jafriah Andis Pratama, wartawan Koran penelusuran Kasus (KPK), Kabiro KPK Konsel, wawancara 11/8 2017.

<sup>37</sup>Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi*, h. 121

<sup>38</sup>Ahmad Y. Samantho, *Jurnalistik Islami*, h. 137

<sup>39</sup>Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi*, h.96

<sup>40</sup>W. Stephen Littlejohn, *Theories of Human*, h. 170. Bandingkan Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik media*. Cet. IV; (Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 82.

dan digunakan oleh ilmu sosial lainnya.<sup>41</sup> Dari segi psikologi komunikasi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dan cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang, harus di mulai dan mengubah persepsinya. Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama. Dalam hal ini, Sobur menguraikan 3 hal, sebagai berikut:

(a) Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dan luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit; (b) mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana; (c) interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi. Interpretasi, dan pebulatan terhadap informasi yang sampai.<sup>42</sup>

## E. Penutup

Dalam persepsi media bahwa tidak ada yang dapat membatasi (mengatur) peliputannya, kecuali yang membatasi hanyalah hati nurani dan etika. Ini yang pokok utama, bukan pendapat golongan penguasa atau kelompok penekan dengan dalih peraturan perundangan yang belum tentu tidak catat hukum. Ketika wartawan melihat dan menemukan suatu peristiwa atau mendengarkan suatu pernyataan, maka ketika itu pula ia melakukan seleksi sebagaimana yang diisyaratkan oleh persepsi dan kepentingannya. Seleksi dari hasil kerja persepsi wartawan tersebut kemudian ditulis atau dilaporkan dalam bentuk berita.

Suatu perbuatan yang mengandung manfaat hal ini menunjukkan larangan untuk tidak boleh saling merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi, perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tapi bermaksud merugikan orang lain sangat dilarang. Dalam hal ini terdapat tiga tingkatan dalam menunaikan kemaslahatan. Yakni Trik atau tipu daya tidak boleh meninggalkan kemaslahatan. Trik atau manipulasi hukum itu dilarang apabila merusak maslahat dalam *maqasid al-syariah*, sehingga manipulasi hukum yang tidak sampai merusak hal tersebut dibolehkan. Media tersebut akan mendapatkan sanksi dengan dasar telah melakukan *contempt of court* (kejahatan terhadap proses Peradilan). Ini berarti media massa tersebut dianggap telah melakukan trial by the press dan harus dipertanggungjawabkan melalui peradilan.

## Daftar Pustaka

### Buku;

'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1991.

Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh al-Syafi'i*, Juz. XV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1414 H/1994.

Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Sahih Muslim*, Juz. III. Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1996.

---

<sup>41</sup>Bernard Hennessy, *Public Opinion*. (Wadsworth, Inc, 1981), h. 117

<sup>42</sup>Alex Sobur, *Psikologi Umum*, h. 447

Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

Al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul*. Bairut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.

Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik dan Pers Indonesia*. Cet I. Ujung Pandang; CV Surya Perdana, 1991.

Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik media*. Cet. IV. Yogyakarta: LkiS, 2007.

Djalaluddin Muhammad Mawardi, *al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh)*. Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.

Hamijoyo, S Santono. *Komunikasi Partisipatoris: Pemikiran dan Implementasi Komunikasi dalam Pengembangan Masyarakat*. Cet. I. Bandung: Humaniora, 2005.

Kasman, Suf. *Pers dan pencitraan Umat Islam Di Indonesia (Analisis Isi Pemberitaan Kompas dan republika)*. Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Muhammad bin Muhammad al-'Imadiy Abu al-Sa'ud, *Irsyad al-'Aql al-Salim ila Mazayaal-Qur'an al-Karim*, Juz II. Bairut: Dar Ihya al-'Arabi, t.th.

Partao, Zainal Abidin. *Media Relation: Strategi Meraih Dukungan Publik*. Cet I. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006.

Romli, Asep syamsul M, *Jurnalistik Praktis untuk pemula*. Cet. VI. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).

Siregar, Ashadi. *Mosaik Pers di Indonesia; Dari Kepingan Kooptasi dan Komodifikasi*. Jakarta: Karya Unipres, 1983.

Umar Sulayman al-Asyqar, *Ikhlas; Memurnikan Niat Meraih Rahmat (al Ikhlash)*. terj. Abad Badruzzama. Jakarta; Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Walujo, Djoko "Media Watch Dan Pelaksanaan Kebebasan Pers", Tinjauan Buku Muis A "Indonesia di Era Dunia Maya Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol.5 No. 2 Tahun 2003: 120-124.

**Website;**

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992>, diakses tanggal 2 Desember 2016